



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 278 /DISDIK TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP SATU ATAP KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2012

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan pengembangan SMP Satu Atap;
- b. bahwa untuk keabsahan kelembagaan SMP Satu Atap Tahun 2012 di Kabupaten Kapuas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Kelembagaan SMP Satu Atap Kabupaten Kapuas Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 582/C3/KP/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012 (ESSP).

MEMUTUSKAN :

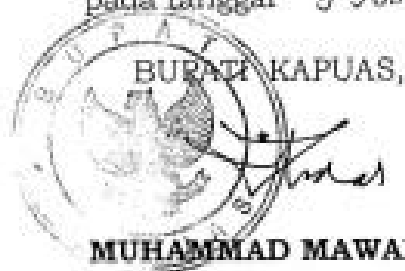
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelembagaan SMP Satu Atap Kabupaten Kapuas Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada *Block Grant* Pengembangan SMP Satu Atap Kabupaten Kapuas Tahun 2012.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Juli 2012



† **Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
 ub. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 278 /DISDIK TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN

SMP SATU ATAP KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2012

No.	Nama SMP Satu Atap	Kecamatan	Desa	Tempat Kegiatan Belajar Mengajar
1.	SMPN 6 Selat Satu Atap	Selat	Terusan Raya	SDN 10 Terusan Raya
2.	SMPN 2 Kapuas Kuala Satu Atap	Kapuas Kuak	Cemara Labat	SDN 1 Cemara Labat
3.	SMPN 3 Kapuas Kuala Satu Atap	Kapuas Kuala	Lupak Dalam	SDN 4 Lupak Dalam
4.	SMPN 4 Kapuas Barat Satu Atap	Kapuas Barat	Penda Ketapi	SDN 1 Penda Ketapi
5.	SMPN 3 Kapuas Murung Satu Atap	Kapuas Murung	Muara Dadahup	SDN 1 Muara Dadahup
6.	SMPN 9 Mantangai Satu Atap	Mantangai	Sei Ahas	SDN 1 Sei Ahas



MUHAMMAD MAWARDI